

ETIOLOGI KRIMINAL KEJAHATAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PURBALINGGA

Oleh: WAHYU DIAN RAHMAH HANNY

Abstrak

Fenomena seksual terhadap anak di Kabupaten Purbalingga baik yang masuk kategori tindak pidana seksual maupun dalam kategori melanggar nilai kesusilaan masyarakat, tentunya harus disikapi. Berdasarkan fakta yang disajikan penulis dan hipotesis yang cukup berpengaruh, tentunya perlu dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu penulis memandang perlu untuk mengkaji etiologi kriminal kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Purbalingga, selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisa respon aparat penegak hukum terhadap gejala tindak pidana seksual di Kepolisian Resor Purbalingga. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dalam menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menyatakan bahwa, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga adalah faktor personal, sosial dan budaya. Dalam konteks faktor individu atau personal, dorongan individu yang dipengaruhi oleh stimulus negatif yang masuk melalui proses pembelajaran dari diri si pelaku antara lain melihat video porno, kebutuhan hasrat seksual, minum-minuman keras, pergaulan yang negatif, serta media sosial yang menunjang modus operandi pelaku. Dalam konstruksi sosial terjadi keterbalikan gender, Selain itu dalam factor budaya berkaitan dengan budaya seksualitas di wilayah hukum Purbalingga dengan tindak pidana seksual, namun pengaruhnya sangat rendah, hanya sebagai dasar dari pola modernitas dan gaya hidup di Kabupaten Purbalingga. Respon aparat penegak hukum terhadap gejala tindak pidana seksual di Kabupaten Purbalingga antara lain dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif. Berdasarkan fakta tersebut maka, sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum, penyuluhan seks edukasi, perlindungan hukum terhadap anak, sanksi hukum melakukan hubungan seks dengan anak oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksanaan. Selain itu juga sebaiknya dibentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerataan kerja antara wanita dan pria, serta hakim memberikan hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana seksual yang melibatkan korban anak.

Kata Kunci : Etiologi Kriminal, Kejahatan Seksual

Abstract

The phenomenon of child sexual Purbalingga either categorized as criminal offenses in the category of sexual or violate public decency value, must be addressed. Based on the facts presented and the author of an influential hypothesis, of course, needs to be studied scientifically. Therefore, the authors consider it necessary to examine the etiology of criminal sexual crime in the region hokum Kepolisian Resort Purbalingga. This study aimed to identify and analyze the factors that influence the occurrence of sexual criminal offense in the jurisdiction of Police Purbalingga, and also to know and analyze the response of law enforcement authorities against criminal acts of sexual symptoms in the jurisdiction of Police Purbalingga. Based on this writer uses juridical methods sociological answer the problem formulation.

The study states that, the factors that influence the occurrence of sexual crimes in the jurisdiction of Police Purbalingga is a factor of personal, social and cultural. In the context of individual factors or personal, encouragement of individuals who are affected by stimulus negatives that go through the learning process of self-offender among others viewed video porn, the needs of sexual desire, drinking, promiscuity negative, as well as social media that support the modus operandi , In the social construction of gender occurs reversibility, besides the cultural factors relating primarily to the culture of sexuality in any jurisdiction in Purbalingga with sexual criminal act, but its influence is very low, just

as the foundation of modernity and lifestyle patterns in Kabupaten Purbalingga. The response of law enforcement authorities against criminal acts of sexual symptoms in Purbalingga among others by conducting preventive and repressive measures. Based on these facts then, should be done legal counseling, sex education counseling, legal protection of children, legal sanctions have sex with children by law enforcement officials, namely the police and prosecution. It also should be formed of local government policies towards employment equity between women and men, as well as the judge gave the maximum punishment for perpetrators of sexual criminal acts involving child victims.

Keyword: etiology criminal, criminal sexes

A. Latar Belakang Masalah

Mengamati dan memahami kejahatan ternyata tidaklah mudah. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks, kejahatan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak mengherankan kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda. Sejak sebelum masehi sampai abad ke-21 sekarang ini, para pakar berusaha memahami dan mencari-cari sumber-sumber kejahatan. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa sumber kejahatan adalah: emas; kemiskinan; dan kekuasaan. Mengapa kita harus mengetahui sumber-sumbernya? Mengacu dari ajaran Bacon yang mengajarkan: "*vere scire est per causal scire*" dalam pengertian sederhananya adalah "mengetahui sesuatu dengan sebenarnya, adalah mengetahui sebab musababnya".¹

Penyerapan tenaga perempuan di pabrik rambut dan bulu mata palsu tidak dibarengi dengan upah yang sesuai dengan UMK, selama bertahun-tahun. Ruang bekerja bagi kaum Adam juga nihil. Hal inilah yang mengakibatkan,

marak fenomena "Pamong Praja" alias **papa momong mama kerja** (bapak merawat anak, ibu bekerja). Di tengah kegawatan perkembangan psikologis anak, yang ditinggal ibu mereka bekerja, di Purbalingga justru semakin menjamur kejadian istri mengajukan cerai atas suami mereka. Alasannya sederhana. Si istri merasa mampu bekerja dan dapat duit sementara suami hanya mampu jaga rumah.²

Fenomena seksual sebagaimana telah dideskripsikan di atas baik yang masuk kategori kejahatan seksual maupun dalam kategori melanggar nilai kesusilaan masyarakat, tentunya harus disikapi. Berdasarkan fakta yang disajikan penulis dan hipotesis yang cukup berpengaruh, tentunya perlu dikaji secara ilmiah. Oleh karena itu penulis memandang perlu untuk mengkaji etiologi kriminal kejahatan seksual di wilayah hukum Polres Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

¹ Wahju Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yusticia, Yogyakarta, hal. 3

² Danar, *Dilema "Pamong Praja" di Pabrik Rambut dan Bulu Mata Palsu*, <http://kotaperwira.com/dilema-pamong-praja-di-pabrik-rambut-dan-bulu-mata-palsu>, diakses pada tanggal 2 Januari 2014.

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual di wilayah hukum Polres Purbalingga?
2. Bagaimanakah respon aparat penegak hukum terhadap gejala kejahatan seksual di wilayah hukum Polres Purbalingga?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif analitis
3. Lokasi Penelitian : Wilayah hukum Polres Purbalingga
4. Jenis data : Data primer dan data sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Studi kepustakaan atau studi dokumen.
6. Teknik Penyajian Data : Teks naratif.
7. Analisa Data : Kualitatif.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purbalingga

Dalam konteks fakta kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga, di dapatkan fakta bahwa hampir 50% terjadi pada anak. Banyak muda-mudi di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga melakukan hubungan seks pra nikah. Kemudian pola pergaulan dan ditambah minum-minuman keras, mengakibatkan pelaku tindak pidana seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga hilang kesadaran

dan melakukan kejahatan seksual.

Kriminologi sebagai ilmu yang mencari sebab kejahatan, juga menerangkan fenomena kejahatan seksual melalui teori diferensiasi asosiasi. Edwin H Sutherland, memperkenalkan sebuah teori kriminologi yang dinamakan teori asosiasi diferensial. Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.

Criminal behaviour is learned. Negatively, this means that criminal behaviour is not inherited. (Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku itu tidak diwariskan). Perilaku F pemuda berusai 17 tahun dapat melakukan hubungan suami istri di kebun salak dengan R yang masih anak, dan mengakibatkan P dan HMD ikut serta melakukan pencabulan, atau mengapa dalam kasus Ry, Ar dan temannya dapat melakukan perkosaan tentunya bukan perilaku biologis yang diturunkan oleh orang tuanya, tetapi dipelajari.

Dalam kasus F yang berhubungan intim dengan pacarnya misalnya, hal ini dipelajari dari lingkungan sosial. F menerima stimulan dari lingkungannya yang terbiasa dengan berhubungan intim di luar nikah. Kemudian pada kasus P dan HMD yang mengintip F dan R berhubungan intim, se-hingga timbul nafsu ingin me-meras, dan pada akhirnya ikut serta melakukan pencabulan.

Begitu pula dalam kasus Ry, Ar dan teman-temannya dapat melakukan perkosaan, perilaku tersebut ada tidak begitu saja, tetapi melalui tahap pengenalan melalui media sosial, kemudian bertemu, dan akhirnya terjadi peristiwa perkosaan. Ada proses belajar dan meniru apa yang dilakukan oleh peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Proses ini terjadi ketika rata-rata pelaku mengaku sering menonton video porno, dan melihat betapa lumrahnya hubungan intim diper-tontonkan.

Criminal behaviour is learned in interaction with other persons in a process of communication. This communication is verbal in many respects but includes also "the communication of gesture". (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun

menggunakan bahasa tubuh). Perilaku mencabuli, memperkosa ataupun perilaku pedofilia, terjadi karena proses komunikasi antar pergaulan masyarakat.

The principle part of the learning of criminal behaviour occurs within intimate personal groups. Negatively, this means that the interpersonal agencies of communication, such as movies, and newspaper, plays a relatively unimportant part in the genesis of criminal behaviour. (Bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif ini berarti bahwa komunikasi interpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif tidak mempunyai peranan penting dalam terjadinya kejahatan). Sangat jelas sekali bahwa, video porno memiliki eksese negatif terhadap kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga.

Pada jaman sekarang ini remaja dipengaruhi media elektronik dan teknologi, dimana media yang mampu meyebarakan berita secara cepat dan memiliki kemampuan mencapai khalayak dalam jumlah tak terhingga pada waktu yang bersamaan. Bahkan bagi anak remaja sekalipun sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas

kesehariannya, bahkan media internet sudah menjadi agenda wajib bagi mereka.

Tidak jarang sekarang ini banyak anak remaja lebih suka berlama-lama didepan media elektronik maupun internet dari pada belajar, bahkan hampir-hampir lupa akan waktu makannya. Ini merupakan suatu problematika yang terjadi di lingkungan kita sekarang ini, dan perlu perhatian khusus bagi setiap orang tua untuk selalu mengawasi aktivitas anaknya.

Aspek sosial budaya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Bagi orang yang mempunyai moralitas tinggi atau iman yang kuat dapat mengatasi diri sehingga tidak diperbudak oleh hasil peradaban tersebut, melainkan dapat menyaringnya dengan menyerap hal-hal yang positif. Salah satu contoh faktor sosial budaya yang dapat mendukung timbulnya perkosaan adalah remaja yang berpacaran sambil menonton film porno tanpa adanya rasa malu. Kebiasaan yang demikian pada tahap selanjutnya akan mempengaruhi pikiran si pelaku. Sehingga dapat mendorongnya untuk menirukan ade-gan yang dilihatnya, maka timbul kejahatan kesusilaan dengan ber-bagai bentuknya dan

salah satu diantaranya adalah kejahatan perkosaan.

When criminal behaviour is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple. (b) the specific direction of motives, drives, rationalization and attitudes. (Ketika perilaku kejahatan an dipelajari, maka yang dipelajari termasuk: (a) teknik melakukan kejahatan, (b) motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pem-benar dan sikap-sikap tertentu).

Pembelajaran seorang individu melakukan kejahatan bukan saja berimplikasi terhadap motifnya yaitu ingin melampiaskan hasrat seksual, namun juga terhadap teknik melakukan kejahatan. Siapa yang menyangka Ar (16), Ry (16), Fj (18), Jl (16), An (18), dan Lut (18) dapat melakukan perkosaan. Perkosaan tersebut sangat rapi dengan media sosial. Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbin-cang atau

dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan se-telah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, ke-mudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan atau perkosaan. Pada kasus lain misalnya yaitu kasus Im (11), In (9), Er (9), Jef (8) dan Ar (8) yaitu kasus tahun 2010 dimana lima bocah laki-laki yang berusia 11 tahun ke bawah memperkosa dua bocah perempuan yang umurnya 5 tahun dan 7 tahun di Kabupaten Purbalingga. Siapa yang menyangka pada 28 Desember 2010, korban ke lima bocah, Bunga di cabuli Im dengan berjanji akan membuatkan Bunga kapal-kapalan, tapi dengan syarat, Bunga harus mau diajak kawin-kawinan.

Karena iming-iming itu, Bunga pun menurut. Bocah yang masih duduk di bangku TK itu pun mau ketika diseret Im ke WC. Di tempat itulah, Bunga diciumi, kemudian dilepas bajunya. Im pun melepas celananya. Pengakuan yang diperoleh dari Bunga, hari itu, Im sampai memasukkan "alat"-nya dua kali ke kelamin Bunga.

Ternyata, peristiwa yang dialami Bunga bukan kali itu saja. Pada 16 Januari 2013 lalu, Bunga

kembali dicabuli. Kali ini, oleh In dan Jef. Ceritanya, hari itu, Bunga sedang bermain ke rumah In. Saat itulah, Jef membujuk Bunga agar mau diajak masuk ke kamar. Di dalam kamar itulah, Jef memasukkan alat vitalnya hingga dua kali ke kelamin Bunga. Tak cukup hanya itu, In yang tahu Jef sedang berduaan dengan Bunga, lang-sung ikut masuk ke kamar. In pun ikut-ikutan. Kali ini, dia tak sampai memasukkan alat vitalnya. Perilaku kejahatan dipelajari pelaku bukan hanya untuk memuaskan hasrat seksualnya, tetapi juga modus operandi yang digunakan.

Dalam konteks faktor individu atau personal, penulis melihat bahwa, faktor penyebab kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga timbul dari dorongan individu yang dipengaruhi oleh stimulus negatif yang masuk melalui proses pembelajaran dari diri si pelaku antara lain melihat video porno, kebutuhan hasrat seksual, minum-minuman keras, pergaulan yang negatif, serta media sosial yang me-nunjang modus operandi pelaku.

Dalam konteks mikro hubungan kejahatan dengan individu sangatlah mudah untuk di deteksi. Misalnya faktor individu atau personal kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor

Purbalingga, yaitu si pelaku antara lain melihat video porno, kebutuhan hasrat seksual, minum-minuman keras, pergaulan yang negative, dan lainnya. Namun mengapa rata-rata perkosaan, pencabulan dan kejahatan seksual lainnya selalu menimpa anak dan orang-orang dekat dari pelaku. Hal ini tentunya perlu dicari jawab-annya, dengan mendasarkan dari faktor sosial.

Mannheim membedakan teori-teori sosiologi kriminal ke dalam:

- a. Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial, perbedaan di antara kelas sosial serta konflik di antara kelas-kelas sosial yang ada. Termasuk dalam teori ini adalah teori anomie dan teori-teori sub-budaya *delinkuen*.
- b. Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial, tetapi dari aspek yang lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan, dan sebagainya. Termasuk dalam teori ini adalah teori-teori ekologis, teori konflik kebudayaan, teori faktor ekonomi, dan *differential association*.³

Apabila pada pada factor individu pada pembahasan sebelumnya, penulis menggunakan *differential association* yang merupakan teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial

yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan tidak dari kelas sosial. Penulis mencoba menjelaskan lahirnya tindakan seksual dari teori anomie.

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasar kan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga *great depression* di Prancis dan Eropa tahun 1930-an meng-hasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat.

Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan

³ IS Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 79-80

keadaan ini menyebabkan deviasi.⁴

Ketika perusahaan-perusahaan penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh perusahaan rambut dan bulu mata palsu, maka hampir semua unsur yang terlibat baik itu dari pihak dinsosakertrans, perusahaan, maupun masyarakat sendiri, mengatakan bahwa yang cocok untuk bekerja di sektor tersebut adalah perempuan.

Perempuan dipandang cocok berdasarkan pertimbangan stereotip gender mereka, yaitu teliti, rajin, tidak banyak menuntut, dan lemah lembut. Sementara laki-laki dipandang tidak tepat, karena stereotip mereka yang dipandang lebih identik dengan pekerjaan-pekerjaan yang kasar.

Secara keseluruhan, konflik peran gender merupakan implikasi dari permasalahan-permasalahan kognitif, emosional, ketidaksadaran, atau perilaku yang disebabkan oleh sosialisasi peran gender yang dipelajari pada masyarakat yang eksis dan patriarhal.

Seorang laki-laki mengalami konflik peran gender langsung maupun tidak langsung melalui 6 hal, yakni bila mereka: (1)

berbeda dari atau melanggar norma-norma peran gender; (2) mencoba menemukan atau gagal menemukan norma-norma peran maskulin; (3) mengalami adanya jarak antara konsep dirinya yang nyata dan yang ideal, yang didasarkan atas stereotip peran gender (4) secara personal merendahkan, membatasi dan merusak diri sendiri (5) mengalami perendahan nilai, keterbatasan atau gangguan dari orang-orang lain (6) secara pribadi merendahkan, membatasi atau mengganggu orang lain karena stereotip peran gender.

Terlepas dari siapa yang diuntungkan dan dirugikan, pada titik ini dapat dibuat simpulan sementara bahwa konstruksi gender yang berkembang di masyarakat adalah faktor penyebab utama terjadinya ketidaksetaraan kesempatan kerja di Kabupaten Purbalingga.

Penyerapan tenaga perempuan di pabrik rambut dan bulu mata palsu tidak dibarengi dengan upah yang sesuai dengan UMK, selama bertahun-tahun. Ruang bekerja bagi laki-laki juga nihil. Alhasil, marak fenomena "Pamong Praja" alias papa memomong mama kerja (bapak merawat anak, ibu bekerja).

Seorang istri yang bekerja *full time*, menurut penulis akan mengakibatkan peluang bagi

⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Penerbit PT Djambatan, Jakarta, hal. 20

pelaku tindak pidana seksual sebagai berikut:

1. Ketidakterdapatannya istri di rumah mengakibatkan kekeluargaan suami.
2. Ketidakterdapatannya istri / ibu mengakibatkan keluasaannya anak.
3. Pola pencarian nafkah yang berganti mengakibatkan ego pembagian peran dan pembuatan aturan dalam keluarga.
4. Ketidakterstabilan orang tua sebagai pemegang peran memberikan dampak negatif bagi anak.

Teori anomie yang diajukan oleh Robert K. Merton, mencoba melihat keterkaitan antara tahap-tahap tertentu dari struktur sosial dengan perilaku *deliquent*, Robert K. Merton melihat bahwa tahapan tertentu dari struktur sosial akan menumbuhkan suatu kondisi dimana pelanggaran terhadap norma-norma kemasyarakatan merupakan wujud reaksi normal, jadi seolah-olah terjadi keadaan tanpa norma atau anomie.⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui ada korelasi antara budaya seksualitas di wilayah hukum Polres Purbalingga dengan tindak pidana seksual, namun pengaruhnya sangat ren-

dah, hanya sebagai dasar dari pola modernitas dan gaya hidup di Kabupaten Purbalingga.

2. Respon Aparat Penegak Hukum Terhadap Gejala Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purbalingga

Kejahatan dan penegakan hukum merupakan sesuatu hal yang harus seimbang seperti yin dan yang. Kejahatan yang terus berkembang harus direspon melalui kesigapan aparat penegak hukum dalam bertindak. Demikian pula konsep etiologi kriminal yang mencoba mencari sebab kejahatan, untuk selanjutnya direspon dan menghasilkan kebijakan penegakan hukum.

Menurut Marc Ancel⁶, *criminal policy is the rational organization of the control of crime by society*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pengertian tersebut menjadi politik kriminal adalah organisasi rasional untuk mengontrol kejahatan dalam masyarakat. IS. Heru Permana mengatakan bahwa kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁷

Upaya penanggulangan keja-

⁵ Nashriana, 2009, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, hal. 48

⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2.

⁷ Is. Heru Permana, 2011, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, , hal .1

hatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

a. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Dalam rangka membentuk perilaku Warga Negara Indonesia yang taat hukum antara lain untuk memantapkan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum serta kemampuan dan keteladanan aparat penegak hukum untuk

bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam masyarakat, aparat penyelenggara berusaha untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap peran dan fungsi aparatur Kejaksaan Republik Indonesia sehingga akan menghayati secara serasi antara hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia yang taat hukum.

Bahwa pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum berpedoman pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-0014/A/J.A/08/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum, maka Kejaksaan Negeri Purbalingga pada Tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum pada hari Kamis tanggal 27 Maret 2014 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Karangreja, Selasa tanggal 6 Mei 2014 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kalimanah, Kamis tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kemangkon, Minggu tanggal 21 September 2014 di SMA Negeri 1 Kutasari, Rabu tanggal 24 September 2014 di Setda

Purbalingga, Kamis tanggal 25 September 2014 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Rembang, dan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Internasional tahun 2014.

Adapun kegiatan Penyuluhan Hukum tahun 2014 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 April 2014 bertempat di Aula Kantor Kecamatan Karangmoncol, Selasa 13 Mei 2014 bertempat di Balai Desa Cendana Kecamatan Kutasari, Selasa tanggal 23 September 2014 bertempat di Balai Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang,

Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum juga dilaksanakan pada Tahun 2015. Kejaksaan Negeri Purbalingga melaksanakan kegiatan Penerangan Hukum pada hari Rabu tanggal 4 Pebruari 2015 bertempat di Gedung DPRD Kab. Purbalingga, Kamis tanggal 30 April 2015 bertempat di Kantor Kecamatan Pengadegan, Selasa tanggal 16 Juni 2015 bertempat di Ruang Operation Room Graha Adiguna Setda Kabupaten Purbalingga, Selasa tanggal 4 Agustus 2015 bertempat di Kantor Kecamatan Kaligondang, Selasa tanggal 25

Agustus 2015 bertempat di Kantor Kecamatan Kejobong, Kamis tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di SMK Negeri 1 Purbalingga Kecamatan Kalimanah, Jumat tanggal 23 Oktober 2015 bertempat di SMK Ma'arif NU Bobotsari Kecamatan Bobotsari, dan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2015 bersamaan dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia bertempat di Lingkungan Kantor Kejaksaan Negeri Purbalingga. Adapun kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2015 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 bertempat di Balai Desa Nangkod Kecamatan Kejobong, Kamis tanggal 27 Agustus 2015 bertempat di Balai Desa Sumilir Kecamatan Kemangkon. Kedua penyuluhan tersebut mengetengahkan tema perlindungan anak dan juga perilaku anti korupsi.

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga, bukan hanya disebabkan faktor personal, namun sosial dan budaya, oleh karena itu diperlukan penyuluhan seks edukasi, perlindungan hukum terhadap anak, sanksi hukum melakukan hubungan seks dengan anak, hingga kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerataan kerja.

b. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Aiptu Endang Iswarini (Kanit II PPA Polres Purbalingga) menyatakan bahwa tindakan-tindakan respon penegak hukum dalam hal represif antara lain menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pencabulan anak yang ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah ditentukan dilakukan penyidikan, dilakukan pencarian bukti-bukti, pemeriksaan saksi-saksi atau korban yang mengalami langsung pencabulan tersebut. Lalu dilakukan penetapan tersangka berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan dari saksi atau korban. Setelah ditentukan lalu dilakukan penangkapan kepada tersangka yang diduga dan jika cukup bukti (adanya keterangan saksi dan adanya *visum et repertum*) dilakukan penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Setelah 40 hari dilimpahkan ke kejaksaan.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap ke-

jahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut.

E. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil suatu simpulan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga adalah faktor personal, sosial dan budaya. Dalam konteks faktor individu atau personal, penulis melihat bahwa, faktor penyebab kejahatan seksual di wilayah hukum Kepolisian Resor Purbalingga timbul dari dorongan individu yang dipengaruhi oleh stimulus negatif yang masuk melalui proses pembelajaran dari diri si pelaku antara lain melihat video porno, kebutuhan hasrat seksual, minum-minuman keras, pergaulan yang negatif, serta media sosial yang menunjang modus operandi pelaku. Dalam konstruksi sosial terjadi

keterbalikan gender, Selain itu dalam faktor budaya ada korelasi antara budaya seksualitas di wilayah hukum Purbalingga dengan tindak pidana seksual, namun pengaruhnya sangat rendah, hanya sebagai dasar dari pola modernitas dan gaya hidup di Kabupaten Purbalingga.

- b. Respon aparat penegak hukum terhadap gejala tindak pidana seksual di Kabupaten Purbalingga antara lain dengan melakukan tindakan preventif dan tindakan represif.

2. Saran

- a. Sebaiknya dilakukan penyuluhan hukum, penyuluhan seks edukasi, perlindungan hukum terhadap anak, sanksi hukum melakukan hubungan seks dengan anak oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan.
- b. Sebaiknya dibentuk kebijakan pemerintah daerah terhadap pemerataan kerja antara wanita dan pria.
- c. Sebaiknya hakim memberikan hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana seksual yang melibatkan korban anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Danar. *Dilema "Pamong Praja" di Pabrik Rambut dan Bulu Mata Palsu*. <http://kotaperwira.com/dilema-pamong-praja-di-pabrik-rambut-dan-bulu-mata-palsu>. diakses pada tanggal 2 Januari 2014.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Pustaka Yusticia. Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Kriminologi dan Victimologi*. Penerbit PT Djambatan. Jakarta.
- Nashriana. 2009. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Rajawali. Jakarta.
- Permana, Is. Heru. 2011. *Politik Kriminal*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Susanto, IS. 2011. *Kriminologi*. Genta Publishing. Yogyakarta.